



2020

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

*KECAMATAN*

*MANDIANGIN KOTO*

*SELAYAN*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2020 telah selesai disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan pelaksanaan fungsi organisasi dan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan dimaksud merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas kinerja ini berisi ringkasan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Adapun dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKIP ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang konstruktif diharapkan demi kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat guna menjadi bahan kajian penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Bukittinggi, Januari 2021

**CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN**



**ERIZAL, S. Sos**

**NIP.196610081987031003**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) satuan kerja perangkat daerah merupakan dokumen fundamental dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan reviu kinerja untuk menunjang pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dapat disadur dari informasi yang tertuang dalam sebuah dokumen LKIP merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2020 ini bertujuan menyampaikan informasi secara tertulis tentang capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi organisasi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran berjalan. Dokumen ini kemudian diharapkan menjadi salah satu substansi materi pokok yang dapat disadur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi dan menjadi bahan reviu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai model pemerintahan mini serta garda terdepan abdi masyarakat yang berdaya guna, efektif, efisien dan akuntabel. LKIP Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Tahun 2020 ini juga menggambarkan pencapaian terhadap sasaran prioritas yang dikemukakan oleh SKPD, sejauh mana prioritas program dapat dilaksanakan, dampak serta tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi selama satu tahun.

Pada dasarnya penyusunan LKIP merupakan kewajiban kepala daerah maupun kepala SKPD dibawahnya untuk menunjukkan tingkat pencapaian sasaran prioritas dan perjanjian kinerja yang telah

ditetapkan. Dalam laporan ini dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran prioritas berbanding lurus dengan keberhasilan kinerja organisasi, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran. Pelaporan keuangan dan kegiatan secara tertulis dan terukur inilah yang menjadikan dokumen ini sebagai salah satu dokumen strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini juga bertujuan memenuhi asas umum penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas akuntabilitas, profesionalitas, dan proporsionalitas.

Kecamatan Mandiangan Koto Selayan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang melaksanakan urusan otonomi daerah dan menjadi lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai model pemerintahan daerah mini, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan menjadi salah satu substansi pada indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi organisasi pemerintahan di Kota Bukittinggi. Kinerja kecamatan dan kelurahan menjadi poin penting dalam pengukuran kinerja pemerintah Kota Bukittinggi pada pengertian secara luas.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mandiangan Koto Selayan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD tahun 2016-2021 dengan Visi ***“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Perekonomian, Serta Pembangunan Berlandaskan Nilai-nilai Agama Dan Budaya”*** yaitu :

1. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat yang memenuhi asas pelayanan publik dan ketersediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi wilayah.
4. Menciptakan kehidupan masyarakat yang religius serta sadar terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2020, SKPD Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi telah

merencanakan dan melaksanakan 107 kegiatan dalam 6 program sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya termasuk dana kelurahan tahun anggaran 2020, untuk mendukung pencapaian 5 sasaran strategis dalam 5 indikator kinerja, target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan hasil capaian kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/ penilaian seperti dalam tabel berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR			
			SANGAT BAIK	BAIK	SEDANG	KURANG BAIK
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat		√		
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat			√	
3	Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan	Persentase LPM yang aktif	√			
		Persentase RT yang aktif	√			
		Persentase RW yang aktif	√			
		Persentase TP PKK yang aktif	√			
		Persentase Posyandu yang aktif	√			
4	Terpenuhinya standar PATEN	Persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	√			
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	√			

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diartikan bahwa dari target Rencana Kinerja (PERFORMANCE PLAN) sebanyak 5 indikator kinerja sasaran :

- Terlaksana dengan sangat baik 3 indikator
- Terlaksana dengan baik sebanyak 1 indikator
- Terlaksana dengan sedang sebanyak 1 indikator
- Terlaksana dengan kurang baik sebanyak 0 indikator

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini. Keberhasilan SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan, dan terhadap kekurangan dan hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

## **BAB I**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala rahmat dan izinnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Kecamatan Mandiingin Kota Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah selesai disusun.

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun 2020 dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKIP Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandiingin Koto Selayan



#### **a. Tugas dan Wewenang Organisasi**

Susunan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mandiingin Koto Selayan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

##### **1. Camat**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan maka Tugas Pokok Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat dibantu oleh kelurahan sebagai berikut perangkat Kecamatan.

##### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- 2) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- 3) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 5) pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 6) pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- 7) pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- 8) pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- 9) penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- 10) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan; dan
- 11) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Sekretariat terdiri dari :**

#### **a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- 2) pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- 3) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 5) pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 6) pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- 7) pengelolaan asset di lingkungan Kecamatan;
- 8) penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan / sarana kerja; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Kecamatan;
- 2) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- 3) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- 4) penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- 5) penyimpanan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan;
- 6) penyusunan rencana strategis, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja kecamatan; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat**

Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) pelaksanaanfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- 4) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 6) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan seksi;
- 7) penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- 8) pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9) penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, meliputi :
  - a. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
  - b. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
  - c. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
  - d. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
  - e. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;

- f. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan; dan
  - g. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah.
- 10) pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan;
  - 11) pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
  - 12) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - 13) pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
    - a. pembantuan pendataan tanah;
    - b. pemeliharaan data pertanahan; dan
    - c. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
  - 14) pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
    - a. surat keterangan waris;
    - b. surat kuasa waris;
    - c. permohonan ukur tanah;
    - d. surat pelepasan hak atas tanah; dan
    - e. surat persetujuan pembagian hak bersama.
  - 15) pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
  - 16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 2) pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 3) pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- 4) pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- 5) pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- 6) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- 7) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 8) penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- 9) pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- 10) pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- 11) pelaksanaan pengelolaan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
- 12) pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- 13) mempersiapkan dan menyusun potensi pertahanan sipil /perlindungan masyarakat / satuan pelaksana kebakaran dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;
- 14) pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
  - a. penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
  - b. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
  - c. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila; dan
  - d. pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 15) pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 16) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
- 17) melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan seksi ketentraman dan ketertiban kelurahan setempat;
- 18) pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
- 19) pendayagunaan satuan-satuan pertahanan sipil / perlindungan masyarakat / satuan pelaksana kebakaran di



- wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- 20) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 21) pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- 22) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi**

Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- 3) pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- 4) pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- 5) pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;

- 6) penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- 7) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
- 8) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- 9) melakukan pengawasan, penyaluran, pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi industri rakyat;
- 10) pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dengan unit terkait;
- 11) pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;
- 12) pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;
- 13) pelaksanaan pengoordinasian penilaian kelurahan berprestasi;
- 14) pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan;
- 15) pemantauan, pengawasan dan pengoordinasian dana bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
- 16) pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan dengan unit kerja atau instansi terkait;
- 17) pengoordinasian tumbuh kembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- 18) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **6. Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya**

Seksi Keagamaan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan keagamaan dan sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan keagamaan dan sosial budaya;
- 2) pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- 3) pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan keagamaan dan sosial budaya;
- 4) pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial budaya;
- 5) pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi keagamaan dan sosial budaya sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- 6) penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keagamaan dan sosial budaya;
- 7) pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- 8) pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan sosial budaya; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **7. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pelayanan;
- 2) penyelenggaraan pengoordinasian dan melakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- 3) pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan dengan pemerintahan Kecamatan;
- 4) pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 5) penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- 6) pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja tugas dan fungsi seksi pelayanan;
- 7) pelaksanaan pembinaan tata cara pelayanan di kelurahan;
- 8) pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- 9) pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan program kerja kegiatan seksi pelayanan;
- 10) penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan.


#### **b. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Kelurahan, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Mandiangin Koto Selayan adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi dan Tata kerja Kelurahan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Walikota

Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Humas
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi
6. Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya
7. Seksi Pelayanan
8. Kelurahan Campago Guguk Bulek
9. Kelurahan Koto Selayan
10. Kelurahan Kubu Gulai Bancah
11. Kelurahan Campago Ipuh
12. Kelurahan Garegeh
13. Kelurahan Puhun Tembok
14. Kelurahan Pulai Anak Air
15. Kelurahan Manggis Ganting
16. Kelurahan Puhun Pintu Kabun

### **1.3. Isu-Isu Strategis**

Penyusunan sebuah perencanaan tidak dapat dilepaskan dari analisis isu-isu strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah ataupun bagi masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Selain identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga harus dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut terjadi ketimpangan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Mengatasi ketimpangan yang terjadi tersebutlah disusun perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan pembangunan.

Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mobilitas penduduk/migrasi penduduk yang cepat dan tidak terpantau serta belum dilaporkan dengan baik.
2. Belum optimalnya partisipasidan swadaya masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan, ketentraman umum dan lingkungan sosial;
3. Belum optimalnya Koordinasi dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

LKIP SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2020. Penyusunan LKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/ sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan. Selanjutnya

dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/ program/ kegiatan dengan rencananya, yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2019 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/ kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/ kelemahan pada masa yang akan datang.

Agar diperoleh pemanfaatan yang optimal dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, maka sistematika penulisan LKIP diupayakan untuk mampu menjadi pedoman dan mudah difahami dalam kerangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan.

Adapun sistematika penulisan LKIP adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

1.3. Isu Strategis

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. Rencana Strategis

1.2. Perjanjian Kinerja



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (2017, 2018, 2019).
3. Perbandingan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang ada dalam Dokumen Renstra
4. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
5. Analisis atas efesiensi penggunaan Sumber daya;
6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja

#### B. Realisasi Anggaran

### BAB IV PENUTUP

#### IV.1. Kesimpulan

#### IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. Rencana Strategis**

Rencana strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang ada serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintergrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Rencana Strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021).

Penyusunan Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja ini memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A. Tujuan Dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam waktu tertentu / tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menetapkan 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai seperti berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	8%	8 %	10%	12 %	14 %	17 %
		2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	20 %	20 %	25%	30 %	35 %	40 %
		3. Meningkatkan fungsi lembaga kemasyarakatan	a. Persentase LPM yang aktif	75%	80%	85 %	90%	95%	100%
			b. Persentase RT yang aktif	75%	80%	85 %	90%	95%	100%

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			c. Persentase RW yang aktif	75%	80%	85 %	90%	95%	100%
			d. Persentase TP PKK yang aktif	75%	80%	85 %	90%	95%	100%
			e. Persentase posyandu yang aktif	75%	80%	85 %	90%	95%	100%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Terpenuhinya standar PATEN	Persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	75%	80%	85 %	90%	95%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	78,9	80,6 2	81,25	85	100	100

## II.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**  
**Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	14 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	35 %
3.	Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan	Persentase LPM yang aktif	95%
		Persentase RT yang aktif	95%
		Persentase RW yang aktif	95%
		Persentase TP PKK yang aktif	95%
		Persentase posyandu yang aktif	95%
4.	Terpenuhinya standar PATEN	Persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	95%
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	100

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan

selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2020 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat **Indikator Keluaran (Output) / Indikator hasil (Outcome)**.

Untuk penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan / kegagalan sebagai berikut :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **“Sangat Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **“Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya **“Sedang.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 % predikatnya **“Kurang Baik”.**

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 5 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	%	14	8,46	70,05
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	%	35	29	97
3	Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakata	Persentase LPM yang aktif	%	95	100	111,1
		Persentase RT yang aktif	%	95	100	111,1
		Persentase RW yang aktif	%	95	100	111,1
		Persentase TP PKK yang aktif	%	95	97	107,8
		Persentase posyandu yang	%	95	100	111,1



		aktif				
4	Terpenuhinya standar PATEN	Persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	%	95	100	111,1
5	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat	point	100	88,51	108,93
<b>Rata-rata</b>						<b>105,6</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 5 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan / kegagalan pencapaian 5 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 105,6 Sesuai dengan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan **Sangat baik**.

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2020 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja diatas, berikutnya akan dipaparkan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

## **MISII : MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMBANGUNAN**

Misi ini dicapai melalui 1 tujuan dan 3 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>
1.1	Terwujudnya pemberdayaan	1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan

	masyarakat dalam pembangunan		pembangunan di Kecamatan
		1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
		1.3	Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi I akan dianalisis berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

- b. **Tujuan pertama** pada **misi I** yang terdiri dari tiga sasaran strategis, dimana **sasaran pertama** capaian indikator kinerja sarasannya adalah :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	14 %	8,46 %	70,05%

- Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **“sedang”**
- Analisa capaian indikator kinerja terhadap indikator **Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat** yang diperoleh dari hasil Musrenbang Tahun 2020.

Penyelenggaraan Musrenbang ditujukan untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat ditingkat Kelurahan yang diselaraskan dengan rencana-rencana program kegiatan prioritas yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota yang dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Musrenbang

Kelurahan. Sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan didahului dengan rembuk warga, usulan pada rembuk warga tidak seluruhnya bisa tertampung.

Sebagaimana yang tercantum dalam IKU Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, indikator Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat adalah :

Jumlah usulan prioritas Musrenbang berdasarkan prakarsa masyarakat dibagi Jumlah seluruh usulan pembangunan yang ada pada Musrenbang Kelurahan dikali 100 %

Dari laporan kegiatan Musrenbang didapat jumlah rekap usulan rembuk warga untuk 9 (sembilan) kelurahan adalah sebanyak 378 usulan, jumlah usulan prioritas sebanyak 32 usulan sehingga didapat persentase pencapaian sbb :

$$\frac{32 \text{ usulan}}{378 \text{ usulan}} = 8,46 \%$$

378 usulan

Kaitannya dengan capaian kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 7,73 % dan pada tahun 2020 sebesar 8% mengalami peningkatan sebesar 0,97 %

Peningkatan tersebut didukung dengan meningkatnya peran serta masyarakat baik dalam keikutsertaan saat musrenbang maupun dalam menyampaikan aspirasi dalam bentuk usulan program pembangunan serta adanya koordinasi yang baik. Untuk penggunaan dananya telah dianggarkan dalam program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa pada kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan yaitu Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.321.550,- dengan persentase 88,81 %

**Sasaran kedua** capaian indikator kinerja sasaran adalah :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	35	29	97%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori **“Baik”**

- Capaian kinerja terhadap indikator **Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat**. Dari hasil manunggal sakato Tahun 2020 melebihi dari target yang diharapkan.

Sebagaimana yang tercantum dalam IKU Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, indikator Persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat adalah : *(Jumlah kegiatan berdasarkan prakarsa masyarakat) dibagi (Jumlah kegiatan dalam Renja Kecamatan) dikali 100 %*

Dari laporan kegiatan manunggal sakato tahun 2020 jumlah kegiatan berdasarkan prakarsa masyarakat baik proyek pokok / proyek tambahan sebanyak 31 buah di seluruh kelurahan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan jumlah kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2020 adalah sebanyak 107 kegiatan dengan persentase pencapaian 29%.

**sasaran ketiga** capaian indikator kinerja sasarannya adalah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase LPM yang aktif	95 %	100 %	111,1 %
2	Persentase RT yang aktif	95 %	100 %	111,1 %
3	Persentase RW yang aktif	95 %	100 %	111,1%
4	Persentase TP PKK yang aktif	95 %	97%	108%
5	Persentase Posyandu yang aktif	95 %	100 %	111,1 %

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian strategis termasuk kategori **“sangat baik”**

Capaian kinerja persentase LPM, RT, RW, TP PKK dan Posyandu aktif mencapai target yang diharapkan yaitu 100%. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan harus menjamin bahwa kinerja kelembagaan dimaksud mesti aktif 100 %, karena ini berkaitan dengan peran pemberdayaan masyarakat dalam bentuk partisipasi yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan

termasuk dalam hal pelayanan terhadap kependudukan kepada masyarakat sebagaimana yang ditugaskan dan dilakukan oleh Ketua RT, RW dan LPM.

**MISI II : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAN**

Misi ini dicapai melalui 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
.1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	1.1	Terpenuhinya standar PATEN
		1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan Piblik

**Tujuan** pada **misi II** yang terdiri dari dua sasaran strategis, dimana capaian indikator kinerja sarasannya adalah :

- **Sasaran pertama** capaian indikator kinerja sarasannya adalah :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)	95 %	100 %	111,11%

Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan ada peningkatan dan sangat berhasil karena didukung dengan pegawai yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang dikoordinasikan oleh Camat, Sekcam dan Kasi serta Kasubag dengan seluruh pelayanan yang gratis.

Sebagaimana tercantum dalam IKU Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, indikator persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan sesuai SOP}}{\text{Jumlah Pelayanan PATEN}} \times 100 \%$$

Jumlah pelayanan yang ada di PATEN sebanyak 19 jenis dan dari data pelayanan sudah tercapai target yang diinginkan yaitu 100 %. Hal ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 pencapaiannya sama yaitu 100 %

- **Sasaran kedua** capaian indikator kinerja sarannya adalah :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek kepuasan masyarakat	100 poin	88,51 poin	104,1 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran strategis termasuk kategori “**Sangat Baik**”

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan respon dari masyarakat tentang pelayanan yang ada di kecamatan. Yang mana dalam hal ini merupakan tingkat kinerja kecamatan untuk melayani secara optimal tentang data kependudukan.

Sebagaimana tercantum dalam penetapan IKU Kecamatan Mandiangin Koto Selayan indikator prosentase indek kepuasan masyarakat kecamatan dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi Indeks kepuasan masyarakat}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat}} \times 100 \%$$

Berdasarkan survey melalui kotak saran, maka indek kepuasan masyarakat yang didapatkan sebesar 88,51 dari target 85 dengan prosentase capaian kinerja sebesar 104,1%, keberhasilan tersebut didukung karena adanya pelayanan yang baik untuk administrasi kependudukan sehingga dicapai realisasi yang baik juga.

## 2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja 3 tahun terakhir.

Perbandingan pencapaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, pada dasarnya tidak terlalu jauh berbeda. Pencapaian kinerja untuk persentase LPM, RT, RW, TP PKK dan Posyandu aktif dan mencapai target yang sama yaitu 100 %,

Capaian kinerja untuk persentase terlaksananya PATEN sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) juga mencapai 100 % sedangkan untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 juga melampaui target yang ditetapkan, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**

### Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja

#### Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2017, 2018, 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm perencanaan pembangunan di Kecamatan	Persentase usulan pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat	8%	7,1 %	8,8 %	10 %	8,25 %	8,25	12 %	8,46	70,05
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase pembangunan berdasarkan	20%	19,9 %	9 %	5 %	25,5 %	102	30 %	29	97

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Tar get	Rea lisa si	Capa ian	Tar get	Rea lisa si	Capa ian	Tar get	Realisasi	Capaian
	dalam pelaksanaan pembangunan	prakarsa masyarakat									
3	Meningkatnya fungsi lembaga kemasyarakatan	Persentas LPM yang aktif	80 %	00%	125	85 %	00%	117,6	90 %	100	111,1
		Persentas RT yang aktif	80 %	100 %	125	85 %	00 %	117,6	90 %	100	111,1
		Persentas RW yang aktif	80 %	100 %	125	85 %	00 %	117,6	90 %	100	111,1
		Persentas TP PKK yang aktif	80 %	95 %	19 %	85 %	5 %	111,76	90 %	97	107,8
		Persentas posyandu yang aktif	80 %	100 %	125	85 %	00 %	117,6	90 %	100	111,1
4	Terpenuhinya standar PATEN	Persentas terlaksananya PATEN sesuai SOP	80 %	100 %	125	85 %	00 %	117,6	90 %	100	111,1
5	Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,6	86	106,7	81,25	88,51	108,9	85	88,51	108,93



N o.	Sasaran	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Tar get	Rea lisa si	Capa ian	Tar get	Rea lisa si	Capa ian	Tar get	Reali sasi	Cap aian
	pelayanan Publik	at									

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Untuk capaian kinerja persentase usulan pembangunan yang berdasarkan prakarsa masyarakat, target yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 17 % sementara pencapaiannya pada Tahun 2020 baru diangka 8% yang masih jauh dari yang diharapkan.

Sama halnya dengan persentase pembangunan berdasarkan prakarsa masyarakat dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 40% baru tercapai pada tahun 2020 sebesar 33,64% yang mengalami peningkatan..

Capaian kinerja persentase RW, RT, LPM, TP. PKK dan Posyandu aktif sifatnya adalah tahunan tidak merupakan kumulatif dimana kondisi ini harus dipertahan setiap tahunnya dengan tujuan roda penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan selalu berjalan/tetap berjalan. Lain halnya dengan Indeks Kepuasan masyarakat, dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2022 sebesar 100% sementara pencapaian tahun ini sudah di angka 88,51, diharapkan pada Tahun 2022 akan dapat dicapai IKM di angka 100%.

### 4. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan secara keseluruhan telah mencapai

sasaran prioritas yang diapungkan sebagai target kinerja untuk tahun 2020. Dengan memaksimalkan realisasi anggaran dan capaian progres fisik yang cukup mengimbangi pengukuran sasaran kinerja SKPD, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah menunjukkan kesesuaian rencana dengan implementasi kebijakan sehingga mampu mencapai realisasi maksimal. Namun juga terdapat beberapa indikator yang menjadi perhatian untuk menjadi bahan evaluasi serta reviu secara konstruktif guna membangun predikat kinerja yang lebih baik terutama dalam program ataupun kegiatan yang digalakkan sebagai prioritas yang *Up-to-date* dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan terkini.

Kecamatan Mandiangan Koto Selayan juga telah berhasil mencapai target kinerja pelayanan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan yang bermutu dan berkualitas mengacu kepada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dengan adanya pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat Melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Standar dan Uraian Tugas Pejabat Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bukittinggi, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan berbasis mutu dan *right-timing*.

Dalam sasaran prioritas keberdayaan masyarakat, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah melakukan pembinaan bagi masyarakat di setiap RT/RW kelurahan terutama meningkatkan kesadaran masyarakat yang partisipatif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat melalui

kegiatan pembinaan Siskamling. Pembinaan ini bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan teknis pengamanan di lingkungan sekitar secara sederhana, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diarahkan membangun Poskamling aktif yang secara sederhana dan cepat dapat menyelesaikan gangguan dan ancaman ketentraman lingkungan dengan prinsip *one-stop treatment*.

Poin terakhir yang menjadi capaian kinerja Kecamatan Mandiingin Koto Selayan adalah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas perekonomian yang dirasa cukup berperan penting dalam kemajuan Kota Bukittinggi dan masyarakat cukup partisipatif mendukung program yang diselenggarakan pemerintah. Salah satu jawaban kenapa hal tersebut mempengaruhi capaian kinerja SKPD adalah tingkat partisipasi masyarakat serta kesadaran masyarakat terhadap pembangunan seperti halnya pada kegiatan Musrenbang dan P2KP.

##### 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Data terkait dengan efisiensi anggaran dari pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Mandiingin Koto Selayan adalah sebagai berikut :

Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.212.695.621	956.660.412	78,89 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.525.000.000	1.410.224.309	92,47 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	922.431.000	634.050.200	68,74 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	131.957.540	130.207.390	98,67 %

Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	84.487.923	84.235.903	99,70 %
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	1.816.521.987	1.578.476.304	86,90 %
J U M L A H	5.693.094.071	4.793.854.518	84,20 %

Berdasarkan data tersebut, analisa efesiensi dapat dijelaskan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya merupakan efesiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan tetapi tidak berpengaruh besar pada pencapaian tujuan kegiatan.

- Pada progrm peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, sisa anggaran yang tidak dimanfaatkan karena pada pekerjaan DED Perkantoran Kelurahan Manggis Ganting untuk pekerjaan UKL-PL dan Amdallalin tidak dilaksanakan karena luas bangunan kurang dari 1.000 m<sup>2</sup> sehingga hanya meminta rekomendasi dari Dinas Perhubungan & Dinas Lingkungan.
- Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Realisasi anggaran hanya sebesar 57,14 %, ini dikarenakan pencairan dana kelurahan (DAU-T) tahap I tidak terealisasi sebesar 50 % untuk Kota Bukittinggi sehingga dana untuk tahap II tidak dapat dicairkan.

Pemanfaatan sumber daya terutama penggunaan anggaran untuk menjalankan program kerja dilakukan secara optimal dengan tidak mengesampingkan masalah efisiensi, sehingga dengan penggunaan anggaran sampai pada realisasi 79,03% (termasuk belanja pegawai sudah dapat mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dalam bentuk indicator kinerja pada Tahun 2020 ini.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Sumatera Barat APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) Tahun Anggaran 2020, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.17.440.020.472,- dengan realisasi sebesar Rp.13.784.232.358,- atau 79,03%, dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
Belanja Pegawai	8.903.013.292	8.686.791.402	97,57 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.212.695.621	956.660.412	78,89 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.525.000.000	1.410.224.309	92,47 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	922.431.000	634.050.200	68,74 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	131.957.540	130.207.390	98,67 %
Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Pemerintah Desa	84.487.923	84.235.903	99,70 %
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	1.816.521.987	1.578.476.304	86,90 %
<b>J U M L A H</b>	<b>14.596.107.363</b>	<b>13.480.645.920</b>	<b>92,36 %</b>

## **BABIV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Perencanaan Strategis SKPD Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Tahun 2020 disusun secara partisipatif sebagai penjabaran operasional dari Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi dibidang pelayanan umum. Perimbangan antara target program / kegiatan pada perencanaan dan realisasi dapat dimaksimalkan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Realisasi kegiatan tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tahun anggaran berjalan serta kebutuhan pemenuhan sasaran prioritas Kecamatan Mandiangan Koto Selayan tahun 2020.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD dalam Tahun 2020, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah melaksanakan 107 (seratus tujuh puluh satu) kegiatan dalam 6 (enam) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2020. Program dan kegiatan yang diusung merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bukittinggi umumnya serta Pemerintah Kecamatan Mandiangan Koto Selayan khususnya mendukung program nasional dalam pembangunan masyarakat.

Dengan mempedomani hasil evaluasi Kinerja SKPD Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Tahun 2020 sebagai mana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis, maka diharapkan suatu peningkatan capaian kinerja.

#### **B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi yang ada dengan meningkatkan SDM aparatur.
2. Mempergunakan anggaran secara efektif dan efisien.

3. Memberikan penghargaan dan hukuman pada pegawai sesuai dengan kinerja yang telah diberikan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan usaha home industri dan produk unggulan Kecamatan.

Demikian laporan Kinerja Tahun 2020 SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ini dibuat dan disampaikan dengan hormat kepada Bapak Walikota Bukittinggi untuk dimaklumi, terimakasih.

Bukittinggi, Januari 2021

**CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN**



**ERIZAL, S. Sos**

**NIP.196610081987031003**